



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.356, 2019

KEMENKEU. Akademi Perkeretaapian Indonesia
Madiun. Tarif Layanan BLU.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI
PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN PADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor PR.304/1/3 PHB 2018 tanggal 30 Juli 2018 hal Usulan Tarif Layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia

Madiun pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan peserta pendidikan dan pelatihan;
- b. tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan;
- c. tarif pendidikan dan pelatihan teknis; dan
- d. tarif akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif laboratorium;
- b. tarif penyelenggaraan *workshop*;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- e. tarif pedang pora dan *drumband*; dan
- f. tarif klinik.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian

Perhubungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara mengenai penetapan tarif layanan dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan

Pasal 6

Tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2019/2020;

Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur /tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penyelenggaraan *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif pedang pora dan *drumband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari penggunaan bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari penggunaan bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan

layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan dan tarif pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. taruna terdampak kondisi kahar;
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian

Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI
 PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN PADA
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan		
	a. Pendaftaran	per calon taruna	150.000,00
	b. Seleksi Psikotes	per calon taruna	355.000,00
	c. Seleksi Kesehatan	per calon taruna	1.250.000,00
	d. Seleksi Akademik	per calon taruna	150.000,00
	e. Seleksi Kesamaptaan	per calon taruna	300.000,00
	f. Seleksi Wawancara	per calon taruna	150.000,00
	2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendaftaran	per calon taruna	150.000,00
B.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan		
	1. Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	per mahasiswa/ semester	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	2. Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian	per mahasiswa/ semester	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian	per mahasiswa/ semester	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	4. Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian	per mahasiswa/ semester	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
C.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Prasarana Perkeretaapian	per peserta/ pendidikan dan pelatihan	10.600.000,00 s.d. 19.200.000,00
	2. Pendidikan dan Pelatihan Sarana Perkeretaapian	per peserta/ pendidikan dan pelatihan	8.900.000,00 s.d. 12.000.000,00
	3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Operasi Kereta Api	per peserta/ pendidikan dan pelatihan	5.900.000,00 s.d. 10.200.000,00
	4. Pendidikan dan Pelatihan Fasilitas Operasi Kereta Api	per peserta/ pendidikan dan pelatihan	6.600.000,00 s.d. 7.900.000,00
	5. Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian	per peserta	28.400.000,00
	6. Pendidikan dan Pelatihan Pengaturan Perjalanan Kereta Api	per peserta	31.100.000,00
D.	Akademik Lainnya		
	1. Pembentukan Karakter (Madatukar)	per taruna	5.500.000,00
	2. Perlengkapan Taruna	per taruna	18.800.000,00
	3. Permakanan Taruna	per taruna/ bulan	1.085.000,00
	4. Binatu	per taruna/ bulan	75.000,00
	5. Wisuda	per taruna	4.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Penerbitan/Penggantian Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan	per peserta/ pendidikan dan pelatihan	125.000,00
7.	Salinan Ijazah/Sertifikat	per ijazah/ sertifikat/10 lembar	50.000,00
8.	Pendaftaran Anggota Perpustakaan	per peserta/6 bulan	15.000,00
9.	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	per buku/hari	5.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI